

Proses Pembuatan AKTA KELAHIRAN

Yang Melampaui Batas Waktu Usia <mark>1 Tahun</mark> (pasal 32 UU 23/2006)



PEMOHON ATAU ORANG TUA





PROSES SIDANG PENGADILAN NEGERI







- Surat Keterangan Lahir dari RS/Dokter/Bidan;
- KTP dan KK orang tua;
- · Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua;
- KTP 2 (dua) orang saksi kelahiran.

Catatan:

 Semua persyaratan di atas, difotocopy dan dilegalisir di Kantor Pos disertai materai Rp. 6.000,-







PENETAPAN PENGADILAN NEGERI





PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DISDUKCASIP KAB. BANDUNG



MELENGKAPI PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG